**BAB 3**

**OBYEK DAN METODE PENELITIAN**

1. **Obyek Penelitian**

**3.1.1 Sejarah Dinas Kelautan dan Perikanan**

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat No 2 Tahun 2014 merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, melaksanakan tugas pokok sebagaian pemerintah daerah di bidang perikanan dalam merumuskan kebijaksanaan oprasional dan eksploitasi kelautan serta melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur. Sedangkan fungsi yang dijalankan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas pokok tersebut adalah melaksanakan:

1. Perumusan kebijakan oprasional pengelolaan perikanan dan eksploitasi kelautan
2. Pelaksanaan pelayanan umum pegelolaan perikanan dan eksploitasi kelautan
3. Fasiltasi pelaksanaan pengelolaan perikanan dan eksplorsi kelautan meliputi kegiatan program, produksi, dan konservasi, prasarana, usaha, eksploitasi serta unit pelaksanaan teknis dinas serta penyelenggaraan ketatausahaan dinas
	* 1. **Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan**
4. **VISI** Dinas Kelautan dan perikanan Jawa Barat  2013-2018 adalah :

***“ Masyarakat Kelautan dan perikanan Jawa Barat yang Maju dan Sejahtera ”***

Pernyataan visi tersebut, memiliki beberapa kata kunci yang menjadi unsur pendorong untuk meningkatkan kinerja organisasi serta menjadi pengikat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pembangunan kelautan dan perikanan.

**MAJU** berarti **:** “Sikap dan kondisi masyarakat kelautan dan perikanan yang produktif, berdaya saing, dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tata nansosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak, dan adaftif terhadap dinamika perubahan, namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal, dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.”

**SEJAHTERA** berarti : “Sikap dan kondisi masyarakat kelautan dan perikanan Jawa Barat yang secara lahir dan bathin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupannya.”

1. **MISI** Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Barat 2013-2018 adalah sebagai berikut :
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya kelautan dan perikanan
3. Meningkatkan usaha dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan
4. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan
	* 1. **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan**

Tujuan dan sasaran utama dari pembangunan dinas kelautan dan perikanan adalah memanfaatkan sumber daya ikan dan kelautan untuk memenuhi kebuthan gizi manusia dan meningkatka kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya yang terikat dengan peningkatkan pendapatan dan peningkatan devisa negara.

Untuk mewujudakan Visi-Misinya, dinas kelautan dan perikanan memposisikan diri sebagai:

1. Inovator dalam pengembangan teknologi kelautan dan perikanan
2. Motivator dalam pemberdayaan ekonomi masayarakat
3. Fasilitator dalam pembangunan sarana dan prasarana
4. Mediator dalam peyediaan permodalan dan pengembangan usaha
5. Dinamisator tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan perikanan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sekaligus mengantisipasi perubahan perkembangan situasi dan kondisi regional, nasional, lingkungan strategis serta kecenderungan global dalam perubahan yang begitu cepat

 Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan terbagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut :

1. Kemandirian Pangan
2. Daya Saing
3. Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

**Tabel 3.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan**

1. 
2. 

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Barat

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan akan dilaksanakan melalui peningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan. Pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengembangan dan pengelolaan kawasan pesisir, revitalisasi ekosistem perairan umum, pengembangan teknologi kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, serta peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan

* + 1. **Tugas, Pokok, dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan**

**Tugas Pokok:**

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidangkelautan dan perikanan, meliputi kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

**Fungsi:**

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan perumusan kebijakanteknis di bidangkelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. penyelenggaraan kebijakan teknisdi bidang kelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. penyelenggaraan administrasi Dinas;
4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No 68 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Barat pada BAB II, yaitu:

* **Bagian kedua Kepala Dinas, pasal 3**
1. Kepala dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan memimpin, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dinas serta mengkordinasikan dan membina UPTD
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala dinas mempunyai fungsi:
3. Penyelengaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis kelautan dan perikanan yang meliputi perikanan budidaya, perikanan tangkap, kelautan, dan pengembangan usaha
4. Penyelengaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas perikanan budidaya, perikanan tangkap, kelautan dan pengembangan usaha
5. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas
6. Penyelengaraan koordinasi pembinaan UPTD
7. Rincian tugas kepala dinas:
8. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
9. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknisdi bidang kelautan dan perikanan;
10. menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi di bidang kelautan dan perikanan, meliputi kelautan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
11. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang kelautan dan perikanan;
12. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian, pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang kelautan dan perikanan;
13. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan kesekretariatan, kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
14. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang kelautan dan perikanan;
15. menyelenggarakan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang kelautan dan perikanan;
16. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas ;
17. menyelenggarakan perumusan bahaan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Penetapan Kinerja (Tapkin), serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
18. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
19. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kelautan dan perikanan;
20. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang kelautan dan perikanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
21. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
22. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
23. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
* **Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 4**
1. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sekretariat mempunyai fungsi:
3. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan program dinas
4. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program secretariat
5. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian umum
6. Rincian tugas sekretariat:
7. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program dinas
8. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program sekretariat
9. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan
10. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja
11. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja
12. Menyelenggarakan pengelolaan adminisitrasi kepegawaian
13. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan, dan ketatalaksanaan
14. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
15. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protocol dan hubungan masyarakat
16. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan
17. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota
18. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional
19. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
20. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
21. Sekretariat membawahkan:
22. Subbagian perencanaan dan program

Sesuai dengan ketentuan pasal 4, subbagian perencanaan dan program mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencaan dan penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas pokok, subbagian perencanaa dan program mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program sekretariat
2. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas yang meliputi perikanan budidaya, perikanan tangkap, kelautan dan pengembangan usaha
3. Pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program dinas yang meliputi perikanan budidaya, perikanan tangkap, kelautan dan pengembangan usaha
4. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program UPTD
5. Subbagian keuangan

Sesuai dengan ketentuan pasal 6, subbagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok subbagian keuangan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung dinas
2. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan
3. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTD
4. Subbagian kepegawaian dan umum

Sesuai dengan ketentuan pasal 7, subbagian kepegawaian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok subbagian kepegawaian dan umum mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya
2. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan rumah tangga
3. Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan kepustakaan
4. Pelaksanaan program kehumasan dinas
5. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dinas
* **Bagian keempat Bidang Bidang Kelautan, pasal 8**
1. Bidang Kelautan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan aspek kelautan meliputipendayagunaan pesisir dan laut, konservasi dan keanekaragaman hayatilaut, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bidang kelautan mempunyai tugas pokok:
3. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis produksi perikanan budidaya sarana dan prasarana kelautan dan kelembagaan serta perlindungan sumberdaya
4. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyelenggaraan produksi perikanan budidaya sarana dan prasarana kelautan dan kelembagaan serta perlindungan sumberdaya
5. Penyelenggaraan fasilitasi kelautan
6. Rincian tugas bidang kelautan:

menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kelautan;

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis kelautan;

menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang kelautan;

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan;

menyelenggarakan kelautan meliputi pendayagunaan pesisir dan laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;

menyelenggarakan pendayagunaan pesisir dan laut;

menyelenggarakan konservasi dan keanekaragaman hayatilaut;

menyelenggarakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

menyelenggarakan koordinasi di bidang kelautan;

menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis dibidang kelautan;

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan pendayagunaan pesisir dan laut;

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

menyelenggarakan monitoring kelautan;

menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;

menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kelautan dan perikanan;

menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang kelautan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

memimpin seluruh kegiatan Bidang;

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;

menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;

menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

meyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Kelautan

1. Bidang kelautan membawahkan:
2. Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Laut

Sesuai dengan ketentuan pasal 9, Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Laut mempunyai tugas pokok melaksanakan pendayagunaan pesisir dan laut, meliputi penyusunan bahan kebijakan pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, pengendalian, dan pendayagunaan pesisir dan laut. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pendayagunaan Pesisir dan laut mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pendayagunaan pesisir dan laut;
2. pelaksanaanpendayagunaan pesisir dan laut;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
4. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Sesuai dengan ketentuan pasal 10, Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mempunyai tugas pokok melaksanakan konservasi dan keanekaragaman hayati laut meliputi penyusunan bahan kebijakan pengelolaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
2. pelaksanaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
4. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan

Sesuai dengan ketentuan pasal 10, Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan meliputi penyusunan bahan kebijakan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan mempunyai fungsi:

* + - * 1. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
				2. pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
				3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
				4. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
* **Bagian kelima Bidang Perikanan Tangkap, pasal 12**
1. Bidang perikanan tangkap mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perikanan tangkap
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, bidang perikanan tangkap mempunyai fungsi:
3. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis produksi dan sarana pelaksanaan, kelembagaan dan pengelolaan sumberdaya perikanan, prasarana penangkapan
4. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi produksi dan sarana penangkapan, kelembagaan serta pengelolaan sumberdaya perikanan dan prasarana penangkapan
5. Penyelenggaraan fasilitasi perikanan tangkap
6. Rincian tugas bidang perikanan tangkap adalah:
7. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang perikanan tangkap
8. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis perikanan tangkap
9. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi produksi dan sarana penangkapan
10. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi kelembagaan dan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap
11. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi prasarana penangkapan
12. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi bidang perikanan tangkap
13. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan
14. Menyelenggarakan koordinasi dengan bagain koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota
15. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang perikanan tangkap
16. Menyelenggarakn koordinasi dengan unit kerja terkait
17. Bidang perikanan tangkap membawahkan:
18. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan

Sesuai dengan ketentuan pasal 13, Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan meliputi penyusunan bahan kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan, sertaperlindungan dan pemberdayaan nelayan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknispengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan;
2. pelaksanaanpengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
4. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Seksi kelembagaan dan pengelolaan sumberdaya
6. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sesuai dengan ketentuan pasal 14, Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikanmempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan meliputi penyusunan bahan kebijakan pengembangan, pengendalian dan pendayagunaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikanmempunyai fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
2. pelaksanaankapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
4. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Seksi Pelabuhan Perikanan

Sesuai dengan ketentuan pasal 15, Seksi Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pelabuhan perikanan meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan, pembangunan dan tata operasional pelabuhan perikanan. Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud Seksi Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pengelolaanpelabuhan perikanan;
2. pelaksanaanpengelolaanpelabuhan perikanan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
4. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
* **Bagian keenam Bidang Perikanan Budidaya, Pasal 16**
1. Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan aspek perikanan budidaya meliputi produksi.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, bidang perikanan budidaya mempunyai fungsi:
3. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis perikanan budidaya;
4. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan aspek perikanan budidaya;
5. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
6. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Rincian Tugas Bidang Perikanan Budidaya:

menyelenggarakan pengkajian program kerja BidangPerikanan Budidaya;

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknisperikanan budidaya;

menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidangperikanan budidaya;

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangperikanan budidaya;

menyelenggarakanperikanan budidayameliputiproduksi dan usaha, sarana dan prasarana, serta kesehatan ikan dan lingkungan;

menyelenggarakan produksi dan usaha;

menyelenggarakan sarana dan prasarana;

menyelenggarakan kesehatan ikan dan lingkungan;

menyelenggarakan koordinasi di bidangperikanan budidaya;

menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidangperikanan budidaya;

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan produksi dan usaha;

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan sarana dan prasarana;

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan kesehatan ikan dan lingkungan;

menyelenggarakan pengkajian dan pertimbangan teknis izin usaha perikanan budidaya, dan izin distributor obat ikan;

menyelenggarakan monitoringperikanan budidaya;

menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;

menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kelautan dan perikanan;

menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidangperikanan budidayasebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

memimpin seluruh kegiatan Bidang;

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;

menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;

menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

meyelenggarakan evaluasi dan pelaporan BidangPerikanan Budidaya;

1. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
2. Produksi dan Usaha

Sesuai dengan ketentuan pasal 17, Seksi Produksi dan Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan produksi dan usaha meliputi penyusunan bahan kebijakan pengembangan, pengendalian, peningkatan produksi dan usaha budidaya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Produksi dan Usaha mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis produksi dan usaha;
2. pelaksanaanproduksi dan usaha;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
4. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Seksi sarana dan prasarana

Sesuai dengan ketentuan pasal 17, Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakansarana dan prasarana meliputi penyusunan bahan kebijakan pengembangan, pengendalian dan pendayagunaan sarana dan prasarana budidaya. Dalam melaksanakan tugas pokok, seksi sarana dan prasarana mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis sarana dan prasarana;
2. pelaksanaansarana dan prasarana;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
4. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Seksi kesehatan ikan dan lingkungan

Sesuai dengan ketentuan pasal 19, Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kesehatan ikan dan lingkungan meliputi penyusunan bahan kebijakan pengelolaan lingkungan dan perlindungan sumberdaya perikanan budidaya. Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis kesehatan ikan dan lingkungan;
2. pelaksanaankesehatan ikan dan lingkungan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
4. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
* **Bagian ketujuh Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, pasal 20**
1. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikananmempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan aspekpengolahan dan pemasaran hasil perikananmeliputibina mutu dan diversifikasi produk, pengembangan investasi dan logistik, serta promosi dan pemasaran.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
3. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
4. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan aspek pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
5. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
6. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Rincian tugas bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan:

menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

menyelenggarakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi bina mutu dan diversifikasi produk, pengembangan investasi dan logistik, serta promosi dan pemasaran;

menyelenggarakan bina mutu dan diversifikasi produk;

menyelenggarakanpengembangan investasi dan logistik;

menyelenggarakanpromosi dan pemasaran;

menyelenggarakan koordinasi di bidangpengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidangpengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan bina mutu dan diversifikasi produk;

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan pengembangan investasi dan logistik;

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan promosi dan pemasaran;

menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi bina mutu dan diversifikasi produk;

menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan investasi dan logistik;

menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi promosi dan pemasaran hasil perikanan;

menyelenggarakanfasilitasi kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

menyelenggarakan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

menyelenggarakan pengkajian dan pertimbangan teknis izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

menyelenggarakan monitoringpengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;

menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kelautan dan perikanan;

menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidangpengolahan dan pemasaran hasil perikanansebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

memimpin seluruh kegiatan Bidang;

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;

menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;

1. Bidang pengembangan usaha membawahkan:

Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk

Sesuai dengan ketentuan pasal 21, Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk mempunyai tugas pokok melaksanakan bina mutu dan diversifikasi produk meliputi penyusunan bahan kebijakanpengembangan mutu dan diversifikasi produk hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis bina mutu dan diversifikasi produk;
2. pelaksanaanbina mutu dan diversifikasi produk;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
4. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Seksi Pengembangan Investasi dan Logistik

Sesuai dengan ketentuan pasal 22, Seksi Pengembangan Investasi dan Logistikmempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan investasi dan logistic meliputi penyusunan bahan kebijakan pengembangan investasi dan logistik. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengembangan Investasi dan Logistik mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pengembangan investasi dan logistik;
2. pelaksanaanpengembangan investasi dan logistik;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
4. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Seksi Promosi pemasaran

Sesuai dengan ketentuan pasal 23, Seksi Promosi dan Pemasaranmempunyai tugas pokok melaksanakanpromosi dan pemasaran meliputi penyusunan bahan kebijakan promosi dan pemasaran. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis promosi dan pemasaran*;*
2. pelaksanaanpromosi dan pemasaran;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
4. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
* **Bagian kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas, pasal 24**
1. Untuk melaksanakan sebagaian kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada dinas dapat dibentuk UPTD, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota
2. Pembentukan, tugas pokok, fungsi, rincian tugas serta susunan organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan oleh Gubernur.
* **Bagian kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional, pasal 23**
1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
2. Kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan
5. Jumlah tenaga jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja
	* 1. **Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan**

**Gambar 3.1**

**Struktur Organisasi**

**KEPALA DINAS**

JABATAN FUNG-SIONAL

**SEKRETARIAT**

SUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN

SUBBAG

KEUANGAN DAN ASET

SUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

**BIDANG KELAUTAN**

SEKSI PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN LAUT

SEKSI KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT

SEKSI PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

**BIDANG PERIKANAN TANGKAP**

SEKSI PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN DAN KENELAYANAN

SEKSI KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN

SEKSI PELABUHAN PERIKANAN

**BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA**

SEKSI PRODUKSI DAN USAHA

SEKSI SARANA DAN PRASARANA

SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

**BIDANG**

**PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**

SEKSI BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK

SEKSI PENGEMBANGAN INVESTASI DAN LOGISTIK

SEKSI PROMOSI DAN PEMASARAN

**UPTD**

Sumber: Peraturan Daerah No 2 tahun 2014

 Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Dinas daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

* + 1. Kepala Dinas
		2. Sekretaris, terdiri dari:
		3. Sub Bagian Perencanaan dan Program
		4. Sub Bagian Keuangan dan Aset
		5. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
		6. Bidang Kelautan, terdiri dari:
	1. Seksi Pelayanan Pesisir dan Laut
	2. Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
	3. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
		1. Bidang Pengendalian Penyakit dan Lingkungan, terdiri dari:
	4. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Kenelayanan.
	5. Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan
	6. Seksi Pelabuhan Perikanan
		1. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:
	7. Seksi Produksi dan Usaha
	8. Seksi Sarana Dan Prasarana
	9. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
		1. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari:

Seksi Bina Mutu Disversifikasi

Seksi Pengembangan Investasi dan Logistik

Seksi Promosi dan Pemasaran

* + 1. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD)
		2. Kelompok Jabatan Fungsional
1. **Metode Penelitian**
2. **Rancangan penelitian**

Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut **cresswell** dalam bukunya **research design (2013:5)**  bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisi data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke tema yang umum dan menafsirkan data. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti dapat mendeskripsikan secara benar dan mendalam tentang Disiplin Kerja Aparatur di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.

1. **Operasionalisasi Variabel**

Tabel 3.2

Operasionalisasi Variabel

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Variabel | Dimensi | Indikator | No. item pertanyaan |
|  | Disiplin Kerja Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat | Mematuhi semua peraturan organisasi | 1. Pemahaman pegawai mengenai peraturan disiplin kerja
2. Tingkat kepatuhan pada peraturan
 |  |
|  | Penggunaan waktu secara efektif | 1. Pemanfaatan waktu dalam melaksanakan tugas
2. Faktor yang mempengaruhi penggunaan waktu secara efektif
 |  |
| Tanggung jawab dalam pekerjaan dan tugas | 1. Tanggung jawab terhadap pekerjaan
2. Tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan dan tugas
 |  |
| Tingkat absensi | 1. Tingkat kehadiran pegawai
2. Kecenderugan pegawai dalam mengisi absensi
 |  |

Sumber : Malayu S. P Hasibuan (2010:194)

1. **Data dan Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh peneliti melalui penelitian lapangan yang berasal dari para informan secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara yang berkaitan dengan masalah disiplin kerja aparatur pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Pencarian data dipusatkan pada informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian ini mengenai bagaimana disiplin kerja aparatur pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi dokumentasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Data skunder ini meliputi berbagai hal, antara lain visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan, tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, rencana keja, struktur organisasi dan bidang tugas bidang tugas unsur organisasi. Jadi sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu para informan dan dokumen tertulis.

1. **Teknik Pengumpulan Data**
	* + 1. **Studi Kepustakaan**

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan bacaan, buku – buku, artikel, karya ilmiah, dan peraturan perundang – undangan atau dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

* + - 1. **Studi Lapangan**

Studi lapangan yaitu cara memperoleh data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek yang sedang diteliti yaitu dengan teknik – teknik sebagai berikut :

* + - * 1. Observasi

Observasi dilakukan sebagai pengamatan dan mencatat dengan sistematik terhadap fenomena – fenomena yang sedang di selidiki. Dalam teknik observasi ini peneliti melakukan pengamatan khusus pada objek penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.

* + - * 1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab secara langsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi dimana sang pewawancara melontarkan pertanyaan – pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai

* + - * 1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan mengambil dari dokumen – dokumen atau catatan – catatan dalam bentuk apapun yang ada kaitannya dengan penulisan. Hal ini sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Riduwan (2004 : 77) yaitu: Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku – buku yang relevan, peraturan – peraturan, laporan kegiatan, foto – foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.

**3.5. Teknik Pengujian dan Keabsahan Data**

 Menurut Sugiyono (2013:369)teknik pengujian dan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Masing – masing kriteria tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendiri – sendiri.

1. *Credibility*

*Credibility* atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *member check*.

* + - 1. Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawamcara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.
			2. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.
			3. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
			4. Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang bebeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan.
			5. Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.
			6. *Member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.
1. *Transferability*

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel itu diambi.

1. *Dependability*

Pengujian ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Jika proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau dependable.

1. *Confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, pengujian konfirmability mirip dengan pengujian dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

**3.6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Suyanto (2005 : 183) dapat diartikan sebagai berikut: “Penelitian Kualitatif adalah strategi penyelidikan yang naturalistis dan induktif dalam mendekati suatu suasana (*setting*) tanpa hipotesis – hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Teori muncul dari pengalaman kerja lapangan dan berakar (*grounded*) dalam data”

Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian dalam mendekati suatu suasana tanpa menggunakan hipotesis – hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya, dikarenakan muncul dari pengalaman kerja lapangan dan berakar dalam data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini ada 3 (tiga) teknik yang dikutip dari Sugiyono (2007:92 – 99), yaitu sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data), yaitu bagian dari proses analisa dengan bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga dapat disimpulkan.
2. *Data Display* (penyajian data), yaitu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.
3. *Conclusion Verification* (penarikan kesimpulan), yaitu suatu kesimpulan yang diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, dengan meninjau kembali secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih cepat.

Dari pengertian di atas Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang timbul. Dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga sebaliknya, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat semantara dan akan berkembang setelah Penulis berada di lapangan.